



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208  
Ende-Flores-NTT, e-mail: [ppd.dinasppoende@gmail.com](mailto:ppd.dinasppoende@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ENDE**  
**NOMOR : PK. 420.II.02/15/2019**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**  
**KELOMPOK BERMAIN ANAK (KBA) SANTO HENDRIKUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pembinaan pendidikan bagi anak usia dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Nomor: PK.420.17.1/20/XI/2018, Tanggal 01 Nopember 2018, tentang Permohonan Ijin Operasional Satuan PAUD KBA Santo Hendrikus yang telah dilaksanakan sejak 01 Juni 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pembinaan Anak Usia Dini kepada :
- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Nama Satuan PAUD  | : | SANTO HENDRIKUS  |
| Jenis Pendidikan  | : | Kelompok Bermain Anak (KBA)  |
| Alamat            | : | Peibenga II, RT/RW. 006/004  |
| a. Jalan          | : |  |
| b. Desa/Kelurahan | : | Nggumbelaka  |
| c. Kecamatan      | : | Lepembusu Kelisoke   |
| d. Kabupaten      | : | Ende   |
| e. Provinsi       | : | Nusa Tenggara Timur  |
| Pengelola         | : | Yustina Mbagho, S.Pd   |
| Pendidik          | : | 1. Yustina Mbagho, S.Pd<br>2. Maria Goreti S. Mbere<br>3. Anggalina Bupu |
- Kedua : Ijin Operasional ini diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Wajib memperpanjang kembali dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau penetapan yang akan ditentukan kemudian;
  3. Bila kelak pihak Penyelenggara PAUD, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
  4. Segala biaya yang timbul selama penyelenggaraan program pembinaan pendidikan pada satuan PAUD ini menjadi tanggungjawab Yayasan /Penyelenggara Pendirian PAUD ini;
- Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 14 Januari 2019  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Ende



**Tembusan :**

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Lepembusu Kelisoke
3. Arsip